

KEBIJAKAN DANA DESA: EVALUASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Firman¹, Restu Rahmawati², Muhammad Fathan Mandela³

^{1,2,3}FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
firman@uta45jakarta.ac.id.

ABSTRACT

This research is related to the implementation of central government assistance to villages, in Indonesia, since 2014 it has changed the village government system with significant assistance in development and empowerment in villages. This article examines the extent of the impact of development regulations and empowerment after the regulation of assistance from the central government to be managed by village governments. The method used in this study is to conduct in-depth interviews with village governments who are involved in village development and empowerment. The results of this study indicate that the use of Village funds in Dukuh Picung Village in 2018 is more focused on the development and empowerment sectors. Various implementations in the Village Law regulations cannot be carried out by villages. The development that occurs does not represent the wishes of the wider community because of the lack of responsiveness of the Village apparatus, there are still development and empowerment works that do not pay attention to the aspects of the stipulated regulations. The inadequate use of Village funds in Dukuh Picung Village is caused by several factors, such as the low quality of human resources. Village officials in Dukuh Picung and low sources of funds for empowerment as well as lack of village transparency in making decisions that many neglect the Village Development Plan Deliberation.

Keywords: *Policy Evaluation, Village Fund. Community Development and Empowerment*

ABSTRAK

Penelitian ini terkait dengan penyelenggaraan bantuan pemerintah pusat ke Desa, di Indonesia, sejak tahun 2014 telah merubah sistem pemerintahan desa dengan adanya bantuan yang begitu signifikan dalam pembangunan dan pemberdayaan di Desa. Artikel ini menguji sejauhmana dampak regulasi pembangunan dan pemberdayaan pasca adanya regulasi bantuan dari pemerintah pusat untuk di Kelola oleh pemerintahan desa. Metode yang dilakukan dalam kajian ini adalah dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap pemerintah desa yang ikut terlibat dalam pembangunan dan pemberdayaan desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana Desa di Desa Dukuh Picung tahun 2018 lebih banyak difokuskan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan. Berbagai implementasi dalam regulasi UU Desa tidak dapat dilakukan oleh desa. Pembangunan yang terjadi tidak merepresentasikan keinginan masyarakat luas karena kurang responsifnya aparatur Desa, masih ditemukan pengerjaan pembangunan dan pemberdayaan yang tidak memperdulikan aspek regulasi yang

ditetapkan. Kurang maksimalnya dalam penggunaan dana Desa di Desa Dukuh Picung disebabkan oleh beberapa faktor, seperti masih rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat Desa Dukuh Picung dan Rendahnya sumber dana untuk pemberdayaan serta kurangnya transparansi desa dalam pengambilan keputusan yang banyak mengabaikan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

Kata kunci: *Evaluasi Kebijakan, Dana Desa. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Perubahan sistem politik di Indonesia banyak memaksa berbagai hal termasuk dengan melahirkan Regulasi tentang Desa tahun 2014. Perubahan Sistem pemerintahan di Indonesia banyak berpengaruh dengan terjadinya ‘reformasi’ 1998 di Indonesia. Muncullah beberapa daerah yang menginginkan desentralisasi dari pemerintahan daerah. Ini sejalan dengan lahirnya regulasi desa yang menginginkan dengan menggalakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui ‘dana desa’ yang bisa dikelola oleh pemerintahan desa dan masyarakat desa (Long et al., 2012) sedangkan (Monkman et al., 2007) menceritakan kisah bagaimana praktik budaya pemotongan genital perempuan (FGC) menjadi perhubungan penting perubahan dalam “program pemberdayaan desa” pendidikan non-formal yang dirancang untuk memberdayakan individu dan masyarakat melalui pengetahuan

Perubahan signifikan dalam struktur demografis, peluang kerja, organisasi masyarakat, gaya hidup dan standar hidup, aksesibilitas dan budaya pedesaan (Goodman, 2008; Long et al., 2010; Mukherjee dan Zhang, 2007; Tilt, 2008; Unger, 2002; Xu dan Tan, 2002; Zhang et al., 2001). Beberapa penelitian yang ekonomi tradisional yang direncanakan secara terpusat memiliki telah diubah menjadi ekonomi berbasis pasar, dengan proses industrialisasi dan urbanisasi yang menyertainya. Ini proses telah berdampak pada lanskap sosial, ekonomi dan lingkungan baik di perkotaan dan pedesaan Cina, dengan tren utama termasuk migrasi massal dari daerah pedesaan ke perkotaan dan pengembangan 'desa-di-kota' (chengzhongcun) dari migran pedesaan pekerja pertumbuhan urban sprawl dan hilangnya lahan pertanian di daerah pinggiran kota (Lin, 2006; Liu et al., 2010b;

Wang dan Scott, 2008; Wei dan Zhao, 2009; Yu dan Ng, 2007); dan industrialisasi pedesaan, terutama di distrik-distrik yang dekat dengan kota-kota dengan sangat liberal ekonomi (Peng, 2007).

Di Indonesia melahirkan regulasi tentang Desa pada tahun 2014 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada akhirnya Desa sebagai sebuah Kawasan yang mempunyai otonom telah diberikan hak-hak istimewa, otonomi yang diberikan adalah otonomi yang asli, bulat dan utuh. Tujuan disahkannya undang -undang tentang Desa adalah untuk meriiperkuat ekonomi Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan, serta memberikan penghormatan pada Desa, bahwa di Indonesia ini terdiri dari banyak desa yang beragam. Undang-undang tersebut hadiah besar terhadap Desa sebagai bentuk perhatian Pemerintah Pusat terhadap Desa, dengan adanya undang-undang Desa, maka saat ini Desa memiliki hak yang istimewa, diantara keistiinewaan tersebut adalah tentang menjalankan roda peinerintahan sesuai dengan kekhasannya sendiri, memilih peinimpin melalui pemilihan kepala Desa secara langsung, dan lebih jauh dari itu Desa diberikan kekuasaan untuk mengatur urusan keuangannya sendiri.

Melalui dana Desa pemerintah saat ini sedang mernbangun Indonesia dari pinggiran, program dana Desa yang menjadi program kerja Presiden Joko Widodo menjadi pendorong untuk dilaksanakannya dana Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk rnernbiayai penyelenggaraan pernerintahan, pelaksanaan pembangunan, pernbinasaan kemasyarakatan, dan pernberdayaan masyarakat. Perhatian serius Pemerintah saat ini kepada Desa dibuktikan dengan bergulirnya dana Desa yang dimulai pada Tahun 2015 dengan anggaran dari APBN sebesar Rp.10.7 Triliun, kemudia anggaran untuk Desa setiap tahunnya naik, untuk tahun 201S anggaran dana Desa yang dikeluarka eh pemerintah sebesar Rp.60 Triliun (CNNIndonesia.com,2019).

yang ada diharapkan dapat merubah wajah Desa dengan merencanakan dan melaksanakan program di Desa sesuai dengan utuhan masing-masing Desa tersebut. Jumlah dana Desa saat ini bukanlah jumlah yang sedikit untuk sebuah gagasan besar akan otonomi Desa. Jika tidak digunakan secara hati-hati dan bijaksana itu akan menjadi lahan yang basah untuk bersikap koruptif. Pasal 19 ayat I Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 yang kemudian disempurnakan dalam Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2017 dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Prioritas dana Desa dalam membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa sedangkan penggunaan dana Desa juga harus diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Oleh karena itu, dana Desa tidak boleh digunakan asal-asalan atau untuk kegiatan yang tidak menguntungkan pengembangan Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa di dalam atas kondisi dan potensi Desa serta penetapannya tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Adapun lokasinya berada di Desa Dukuh Picung Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Alasan Menulis ini adalah Desa Dukuh Picung sebagai tempat penelitian karena Desa Dukuh Picung belum mampu menggunakan dana Desa dengan maksimal, padahal setiap tahunnya dana dari pemerintah mencapai ratusan juta Rupiah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara mendalam dan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang

(Miles & Huberman, 1994) yaitu reduksi data, merupakan proses pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data, penyajian data, dalam penyajian data ini seluruh data dilapangkan yang berupa hasil wawancara dan dokumentasi akan dianalisis sesuai dengan teori-teori yang telah dipaparkan, dan yang terakhir penarikan kesimpulan ialah kegiatan penggambaran secara utuh dari obyek yang diteliti pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan penggabungan informasi yang telah disusun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait dengan penelitian ini, maka evaluasi dana Desa di Desa Dukuh picung akan melihat pada bidang pembangunan dan peinerdayaan masyarakat di Desa Dukuh Picung tahun 2018. Menyoal hasil penelitian ini akan menggunakan beberapa indikator evaluasi dari Dunn (2012:610) sebagai alat untuk mengukur keberhasilan penggunaan dana Desa tahun 2018 di Desa Dukuh Picung. Sejak bergulirnya dana Desa sampai saat ini pemerintah sudah menggelontorkan dana Desa sebesar Rp.186 Triliun (CNNIndonesia.com Tahun 2019), dana tersebut sudah dibagikan ke 74.954 Desa diseluruh wilayah Indonesia.

Dalam penggunaannya dana Desa menuai beragam masalah, yang seharusnya dana tersebut bisa menaikkan derajat Desa dan mensejahterakan masyarakat justru dana tersebut diselewengkan oleh elit-elit yang ada di Desa. Berdasarkan laporan dari *Indonesia Corruption Watch* atau ICW pada tahun 2015 hingga Semester 1 2018, kasus korupsi dana Desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2015 tercatat ada 17 kasus. Penyelewangan dana Desa, pada tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 41 kasus, dan pada tahun 2017 jumlahnya meningkat dua kali lipat menjadi 96 kasus. Untuk semester I tahun 2018 sendiri ada 17 kasus penyelewangan anggaran Desa, sampai saat ini sudah ada 181 kasus korupsi dana Desa dengan nilai kerugian mencapai Rp.40.6 Miliar. (Kompas.com Tahun 2018).

Penyalahgunaan dalam pemanfaatan dana Desa disebabkan oleh beberapa faktor mendasar, menurut laporan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW dalam (Tribunnews.com Tahun 2017) hal yang paling mendasar dari maraknya

perencanaan dan pengawasan dana Desa, selain itu terbatasnya kompetensi aparatur Desa sampai tidak optimalnya peran BPD disinyalir menjadi faktor maraknya dana Desa dijadikan sasaran lahan koruptif. Dari segi pelaku penyelewengan dana Desa, kepala Desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dana Desa, hingga semester I tahun 2018 total ada 141 kepala Desa yang tersangkut kasus korupsi dana Desa. Selain kepala Desa yang menjadi aktor, ada aktor lain yang melakukan penyelewengan dana Desa, yaitu perangkat Desa dan istri kepala Desa (Kompas.com Tahun 2018).

Undang-undang Desa saat ini menjamin bahwa semua Desa di Indonesia mendapatkan dana Desa sesuai dengan porsinya masing-masing, salah satu Desa yang mendapatkan dana Desa dari dana perimbangan APBN adalah Desa Dukuh Picung. dengan adanya undang-undang nomor 6 tahun 2014 Desa Dukuh Picung mempunyai wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Desa yang berada di ujung timur Kabupaten Kuningan ini juga mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengelola keuangan Desa secara mandiri.

Tahun 2018 Desa Dukuh Picung mendapatkan dana Desa sebesar Rp.706,639,000, berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana Desa tahun 2018 penggunaan dana Desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 633.964.500. Penggunaan paling besar dalam bidang pembangunan yang dilakukan tahun 2018 dengan memanfaatkan dana Desa adalah pembangunan jalan lingkungan seperti gang, 6 selain itu juga digunakan untuk pembangunan gedung posyandu baru. Sisanya untuk pemeliharaan-pemeliharaan bangunan yang sudah ada (Laporan realisasi dana Desa Dukuh Picung tahun 2018).

Bidang pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan dana Desa tahun 2018 di Desa Dukuh Picung kurang begitu dimanfaatkan, itu terbukti dengan penggunaan dana Desa yang hanya sebesar Rp. 52.674.500. Penggunaan paling besar terjadi untuk pelatihan aparatur Desa, sementara sisanya untuk peningkatan kapasitas kader PKK, kelompok tani, kelompok pemuda, pembinaan pendidikan keagamaan serta sisanya untuk pengelolaan, pembinaan aspek lainnya (Laporan realisasi dana

Desa Dukuh Picung tahun 2018).

Dengan demikian ini perlu dibuktikan secara resmi melalui penelitian langsung kelapangan, penelitian ini akan melihat pengakuan dari berbagai pihak terkait dalam penggunaan dana Desa seperti aparatur Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga sekitar. Sehingga akan ditemukan jawaban mengapa penggunaan dana Desa tidak maksimal dan segera mungkin dilakukan evaluasi. Beberapa kriteria yang telah dikur dalam penelitian ini yang telah ditemukan seperti; *pertama, Kriteria Efektivitas* Berdasarkan hasil temuan dilapangan penggunaan dana Desa tidak efektif karena aspek pemerdayaan hanya sedikit yang tersentuh, pemberdayaan hanya menysar sebagian kecil kelompok masyarakat, seperti kader PKK dan keagamaan, kelompok tani sisanya tidak ter uh sama sekali, seperti bidang olah raga yang belum tersentuh. Seharunya **penggunaan dana Desa tidak hanya** fokus terhadap pembangunan fisik **saja** hingga melalaikan pembanguunan inanusianya.

Temuan lapangan lainnya adalah hambatan dalam penggunaan dana Desa, hambatan tersebut dapat berupa teknis dan non teknis, non teknis karena penggunaan dana Desa di Desa Dukuh Picung mayoritas untuk pembangunan jadi kendalanya terdapat pada kondisi alam, seinentara yang bersifat teknis berkaitan dengan siklus cairnya dana Desa yang beriahap. Selain itu, rendahnya sumberdaya apartur Desa Dukuh Picung inenjadikan penggunaan dana Desa terhambat. Dan temuan hasil penelitian selanjutnya adalah masih ada pembangunan di Desa Dukuh Picung tidak melibatkan bekerja lokal.

Kedua, Kriteria Efesiensi. Hasil penelitian lapangan inenunjukkan bahwa dalam rangka menyaring aspirant sebagai usaha yang dilakukan oleh peinrintah Desa Dukuh Picung adalah dengan mengadakan musyawarah dusun setiap tahunnya. Setelah musyawarah dusun dilakukan maka kepala dusun akan inembawa hasil musyawarahnya ke tingkatan Desa, setelah musyawarah Desa terlaksana dan memilih ide mana saja yang layak untuk dijadikan program dengan ketentuan skala prioritas. Setelah Desa inemutuskan program yang akan dilaksanakan maka Desa mengajukan proposal ke tingkat kecainatan sebagai bahan

Desa dianggap oleh masyarakat sebagai langkah yang perbaiki, karena selama ini pembangunan yang terjadi di Desa tidak merepresentasikan keinginan masyarakat.

Ketiga, adalah Kriteria Kecukupan. Pembangunan yang terjadi masyarakat menilai belum mampu memecahkan masalah yang ada, salah satu contohnya adalah permasalahan irigasi. Persoalan klasik yang belum terbenahi sampai saat ini. masyarakat menginginkan dengan adanya dana Desa dapat menyelesaikan permasalahan irigasi, namun kenyataannya pemerintah Desa belum mampu menyaiskannya. Selain itu, masyarakat juga menginginkan dengan adanya dana Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa. Karena itu nantinya akan menyerap tenaga kerja local, fakta tersebut membuat penggunaan dana Desa tahun 2015 di Desa Dukuh Picung belum dapat memecahkan masalah.

Keempat Kriteria Perataan, Penggunaan dana Desa sudah dibagikan kepada lima dusun untuk melakukan pembangunan, dusun satu dalam penggunaan dana Desa tahun 2015 mendapatkan pembangunan gedung posyandu delima satu, sementara dusun dua mendapatkan pembangunan berupa melaksanakan pembangunan hotmix jalan gang sepanjang 1400 m, sedangkan dusun tiga mendapatkan penghotmisan gang dan penutupan jalur air, setelah itu dusun empat mendapatkan pembangunan jalan lingkungan dan penghotmisan gang, dan terakhir dusun lima mendapatkan penghotmisan jalan gang, Sementara aspek pemerdayaan belum sepenuhnya terdistribusi dengan baik, apalagi aspek olah raga belum tersentuh sama sekali

Kelima Kriteria Responsivitas hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa segala pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa belum memuaskan masyarakat luas, hasil pembangunan fisik yang ada kualitasnya masih rendah. masyarakat inenharapkan jika ada pembangunan fisik mutu atau kualitas dari bahan bakunya untuk ditingkatkan. Itu dilakukan supaya pembangunan fisik yang ada akan tahan lama. Bukan seperti sekarang, baru beberapa bulan sudah mulai rusak. Selanjutnya temua lapangan menunjukkan bahwa pemerintah Desa Dukuh Picung belum inenerapkan prinsip transparansi dengan baik, masyarakat menilai sampai saat ini pemerintah Desa belum transparan perihal keuangan Desa. *Aspek*

penggunaan dana Desa tahun 2015 sudah memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat, pembangunan seperti jalan usaha tani, hotmix jalan dan yang lainnya dirasakan langsung manfaatnya. Sekecil apapun realisasinya dan dengan segala kekurangan yang ada dalam penggunaannya, masyarakat dan aparatur Desa mengungkapkan kalau dengan adanya dana Desa mereka lebih bisa membangun Desa secara perlahan-lahan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai evaluasi dana Desa tahun 2018 di Desa Dukuh Picung dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa dengan efektivitas, maka penggunaan dana Desa tahun 2018 di Desa Dukuh Picung belum efektif, karena dalam penggunaannya lebih fokus terhadap aspek pembangunan, sementara aspek pemberdayaan seperti tidak menjadi prioritas. Penggunaan dana Desa tidak efektif karena beberapa hambatan, diantaranya adalah sumberdaya manusia di pemerintah Desa yang kurang mumpuni. Untuk aspek efisiensi, usaha yang dilakukan oleh pemerintah Desa untuk mencapai hasil adalah dengan menyerap aspirasi masyarakat Desa melalui musyawarah dusun. Namun usaha pemerintah tersebut dinilai masyarakat hanya sebatas penggugur kewajiban, karena selama ini aspirasi masyarakat tidak pernah ditindaklanjuti.

Sedangkan untuk kecukupan, hasil pembangunan dana Desa tahun 2018 seperti hotmix jalan, pembangunan jalan usaha tani atau lainnya tidak dapat memecahkan masalah yang ada, itu dikarenakan pembangunan yang ada tidak menyentuh persoalan utama Desa Dukuh Picung yaitu permasalahan irigasi. Berkaitan dengan pemerataan, jika dilihat dari aspek pembangunan maka penggunaan dana Desa sudah merata disitribusikan pembangunannya. Karena dalam penggunaan dana Desa tahun 2018 setiap dusun menerima program pembangunan.

Berkaitan dengan responsivitas, penggunaan dana Desa tahun 2015 di Desa Dukuh Picung belum memuaskan masyarakat secara menyeluruh, itu dikarenakan pembangunan berkualitas rendah, belum transparansi. Penggunaan dana Desa tahun

kekurangan yang ada, masyarakat menilai dana Desa terasa manfaatnya secara langsung.

Harus adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur Desa Dukuh Picung, peningkatan tersebut bisa diraih dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau melalui bimbingan teknis untuk setiap jajaran yang ada. Atau dalam perekrutan pegawai Desa dipilih berdasarkan kualitas bukan berdasarkan kedekatan semata Pemerintah Desa harus lebih peka dan responsive terhadap saran yang diberikan oleh masyarakat Desa, jangan sampai saran tersebut hanya sebatas didengarkan anpa ada tindak lanjut berarti. Karena pemerintah Desa harus sadar bahwa output dari dana Desa adalah kesejahteraan masyarakat. Membuat program yang sangat dibutuhkan masyarakat Desa, jangan sampai meinbangan yang bukan prioritas masalah yang ada. Libatkan masyarakat Desa dalam setiap kegiatan Desa, apalagi dalam hal pembangunan. Beri ruang kepada masyarakat untuk menjadi bekerja lokal, dengan begitu perputaran uang akan terjadi di Desa. Paling utama adalah terapkanlah prinsip transparansi secara menyeluruh, jangan sampai masyarakat tidak mengetahui jalur distribusi dana Desa, karena hakikatnya itu merupakan uang mereka dan harus keinbali kepada mereka

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2003). Public policymaking: an introduction. In *Public policymaking : an introduction*.
- Agustinova, Danu, Eko. (2015). *Memahami Metode Penefitian Nunfirnr Teori Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Aristo, J., & Rahmawati, R. (2017). *Analisis Impelementasi Kebijakan Aplikasi Qlue Di Wilayah Jakarta Utara* (No. qwpbz). Center for Open Science.

- Firman, F., & Rahmawati, R. (2017). Penerimaan dalam E-Government (Studi Fenomenologi pada Pengguna Layanan Terpadu Satu Pintu di BPTSP DKI Jakarta. *PROMEDIA (PUBLIC RELATION DAN MEDIA KOMUNIKASI)*, 3(2).
- Dunn, N, W. (2012). *Pengantar Analisis Kebijakan PNBlik Edisi AedNft*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Gumelar, Galih. (2019). Agar Dana Desa Tak Sekadar Jadi Gimik Politik. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190227132703-532373099/agar-dana-desa-tak-sekadar-jadi-gimik-politik>. Diakses tanggal 27 Maret 2019 Pukul 22. 13 WIB.
- Ihsanuddin. (2018). ICW. Ada 181 Kasus KORUPSi Dana Desa, Rugikan Negara Maret 2019 Pukul 21.00 WIB
- Long, H., Li, Y., Liu, Y., Woods, M., & Zou, J. (2012). Accelerated restructuring in rural China fueled by “increasing vs. decreasing balance” land-use policy for dealing with hollowed villages. *Land Use Policy*, 29(1), 11–22. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2011.04.003>
- Miles, M., & Huberman, A. (1994). Miles and Huberman Chapter 2. In *Qualitative Data Analysis*.
- Monkman, K., Miles, R., & Easton, P. (2007). The transformatory potential of a village empowerment program: The Tostan replication in Mali. *Women's Studies International Forum*, 30(6), 451–464. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2007.09.005>
- Moleong, L. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja
- Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.

Rahmawati, R., & Firman, F. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Aplikasi Qlue Di Wilayah Jakarta Utara. *ARISTO*, 5(2), 386-404.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dukuh Picung Tahun 2016- 2021

Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Konsep, Teori, Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Usinan, Hadi. (2017). Mulai Tahun 2018 Kontraktor Dilarang Kerjakan Proyek Dana Desa. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3744-R0R7m-ulai-tahun-2018-kontraktor-dilarang-kerjakan-proyek-dana-de.sa>.

Diakses tanggal 27 Juni 2019 Pukul 12.15 WIB